

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-712/BL/2012

TENTANG

PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa pemeringkatan terhadap efek bersifat utang dan/atau sukuk merupakan informasi penting bagi para investor untuk mengetahui kondisi Perseroan saat ini dan perkiraan perkembangannya di masa yang akan datang serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Emiten dalam melakukan keterbukaan informasi terkait pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-135/BL/2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-712/BL/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

PERATURAN NOMOR IX.C.11 : PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

1. KETENTUAN UMUM

a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh Emiten berkaitan dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- 2) Peringkat Tahunan adalah Peringkat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dalam rangka kaji ulang setiap tahun.
- 3) Peringkat Baru adalah Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang berbeda dari peringkat sebelumnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya.
- 4) Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah pengklasifikasian berdasarkan waktu penerbitan dan seri Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

b. Kewajiban Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berlaku untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk obligasi yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, selanjutnya disebut dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

2. PEMERINGKATAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

a. Emiten yang akan menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk wajib:

- 1) memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tersebut dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a) keunggulan atau kelebihan Emiten dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - b) kelemahan-kelemahan Emiten dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
 - c) simbol Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencerminkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-712/BL/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

- 2 -

d) masa berlaku Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu satu tahun setelah peringkat tersebut diterbitkan; dan

e) prospek (*outlook*);

2) memuat Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan tanggal penerbitan peringkat tersebut dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.

Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diperoleh lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, maka masing-masing peringkat tersebut wajib dimuat dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Prospektus.

b. Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

3. PEMERINGKATAN TAHUNAN

a. Emiten wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

b. Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk diperoleh lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek pada saat Penawaran Umum, maka Emiten dapat menunjuk salah satu dari Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Emiten yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.

c. Dalam hal Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Peringkat Tahunan yang diperoleh; dan

2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

4. PEMERINGKATAN KARENA TERDAPAT FAKTA MATERIAL/KEJADIAN PENTING

a. Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek menerbitkan Peringkat Baru maka Emiten wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-712/BL/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

- 3 -

Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya Peringkat Baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peringkat Baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya Peringkat Baru.
- b. Masa berlaku Peringkat Baru adalah sampai dengan akhir periode Peringkat Tahunan.
5. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
- a. Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.A.15 wajib memperoleh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - b. Peringkat Tahunan dan Peringkat Baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.A.15.
6. PEMERINGKATAN ULANG
- a. Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Perusahaan Pemeringkat Efek terkait dengan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan angka 4 huruf a, maka Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Bapepam dan LK paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
7. PENCABUTAN, PENARIKAN KEMBALI ATAU PEMBATALAN PERINGKAT
- a. Dalam hal hasil Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dicabut, ditarik kembali, atau dibatalkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, maka Emiten wajib

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-712/BL/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

- 4 -

menyampaikan informasi kepada Bapepam dan LK, dan mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya hal dimaksud.

- b. Dalam hal terjadi pencabutan, penarikan kembali, atau pembatalan Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf a yang mengakibatkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tidak memiliki peringkat, maka Emiten wajib memperoleh peringkat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek.
- c. Emiten wajib menyampaikan peringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek, paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 1), paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

8. KETENTUAN PENUTUP

- a. Dalam hal Peringkat Tahunan atau Peringkat Baru diperoleh lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, maka penyampaian dan/atau pengumuman atas seluruh Peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, angka 3 huruf c, dan angka 4 huruf a.
- b. Emiten wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, angka 4 huruf a, angka 6 huruf b, angka 7 huruf a, dan angka 7 huruf b yang diwajibkan dalam Peraturan ini kepada Bapepam dan LK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- c. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan atau pengumuman yang diwajibkan dalam Peraturan ini jatuh pada hari libur, maka laporan atau pengumuman wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
- d. Seluruh kewajiban dalam Peraturan ini berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.
- e. Dalam hal Emiten memperoleh peringkat *default*, maka kewajiban pemerinkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tidak berlaku sampai dengan terdapat perkembangan yang menunjukkan kemampuan Emiten untuk menyelesaikan kewajiban Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-712/BL/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

- 5 -

- f. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Desember 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega

NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001